



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/PID/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUSRAN YALISI alias YUSRAN;**
Tempat lahir : Tombos;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Hanga-Hanga, Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022, selanjutnya ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 166/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 166/PID/2022/PT PAL tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, Nomor Reg. Perkara : PDM-24/P.2.11/Eoh.2/08/2022 tanggal 07 September 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** yang selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa", pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.30. wita bertempat di Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "**pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ,yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak,**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal saat terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN melihat sepeda motor Honda Genio warna merah hitam Plat Nomor DN 6259 RD milik Saksi HASTIN B MEDJANG yang terparkir didepan toko di pasar simpong, dan pada saat itu terdakwa mengecek motor tersebut dan tidak terkunci stir sehingganya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kearah depan kuburan di pasar simpong. Lalu Terdakwa memarkir motor tersebut dan kemudian Terdakwa membongkar kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci rakitan (kunci T). Kemudian Terdakwa memutus kabel kontaknya dan menyambunginya kembali kabel kontaknya agar sepeda motor tersebut bisa hidup, dan setelah hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pagimana untuk menjual sepeda motor Honda Genio warna merah hitam tersebut kepada ALING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HASTIN B MEDJANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu) Rupiah.

Perbuatan Terdakwa **YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 KUHPidana Subsidair**

Bahwa ia terdakwa **YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** yang selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa", pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 04.30. wita bertempat di Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat Pasar Simpong Kel.Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum,**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal saat terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN melihat sepeda motor Honda Genio warna merah hitam Plat Nomor DN 6259 RD milik Saksi HASTIN B MEDJANG yang terparkir didepan toko di pasar simpong, dan pada saat itu terdakwa mengecek motor tersebut dan tidak terkunci stir sehingganya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kearah depan kuburan di pasar simpong. Lalu Terdakwa memarkir motor tersebut dan kemudian Terdakwa membongkar kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci rakitan (kunci T). Kemudian Terdakwa memutuskan kabel kontaknya dan menyambunginya kembali kabel kontaknya agar sepeda motor tersebut bisa hidup, dan setelah hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pagimana untuk menjual sepeda motor Honda Genio warna merah hitam tersebut kepada ALING

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HASTIN B MEDJANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu) Rupiah.

Perbuatan Terdakwa **YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 166/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-24/P.2.11/Eoh.2/08/2022 tanggal 11 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama **Terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam merah DN 6259 RD dengan Nomor Mesin JM61E1181881 dan Nomor Rangka MH1JMM6115MK182186;

Dikembalikan kepada saksi HASTIN B MEDJANG

4. Menetapkan agar **Terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 25 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSRAN YALISI alias YUSRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang ditelah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam merah DN 6259 RD dengan Nomor Mesin JM61E1181881 dan Nomor Rangka MH1JMM6115MK182186;

Dikembalikan kepada Saksi HASTIN B. MEDJANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, pada tanggal 01 November 2022 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor 31/AKTA.PID/2022/PN Lwk, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 November 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/AKTA.PID/2022/PN Lwk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagaimana surat keterangan dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 03 November 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai ketentuan pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 10 November 2022 Penuntut Umum belum mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan banding dari Penuntut Umum tersebut, namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat mutlak dalam mengajukan permintaan banding;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 166/PID/2022/PT PAL



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 25 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa YUSRAN YALISI Alias YUSRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 25 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh kami Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.selaku Ketua Majelis, Tardi, S.H., dan Judijanto Hadi Laksana, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal tanggal 14 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Tardi, S.H.,

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

TTD

Judijanto Hadi Laksana, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Ambrosius Gara, S.H.,M.H.